



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Giriwinangun, 26 April 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Penggugat,
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto, tanggal 05 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Rabu, Tanggal 14 April 2004, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 409/32/VI/2004, tertanggal 28 Mei 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Solotigo, RT 29, Desa Giriwinangun, Kecamatan Rimbo Ilir, selama 10 tahun dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 27 Februari 2014, pada saat itu Tergugat mempunyai masalah dengan orang lain namun Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri yang terhitung sudah sekitar 7 tahun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sighthat taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509086606830001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo pada tanggal 21-6-2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/72/VI/2004 Tanggal 14-4-2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Saksi I** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat dan bernama Tergugat;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir karena saat itu akad nikah di tempat penghulu, saksi berada di rumah mempersiapkan resepsi;
 - Bahwa pada umumnya masyarakat di sana membacakan sighat taklik talaknya oleh pengantin laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Giriwinangun selama 10 tahun;
 - Bahwa mulanya pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 27 Februari 2014, ada seseorang datang menagih hutang kepada Tergugat. Penggugat tidak mengetahui hal tersebut namun sejak saat itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi dan tidak mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya ataupun meninggalkan harta;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Penggugat tidak ridho ditelantarkan oleh Tergugat sehingga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa keluarga pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ridho ditelantarkan oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat dan bernama Tergugat;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hadir dan melihat Termohon membacakan sighth taklik talaknya;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Giriwinangun selama 10 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa mulanya pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 27 Februari 2014, ada seseorang datang menagih hutang kepada Tergugat. Penggugat tidak mengetahui hal tersebut namun sejak saat itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi dan tidak mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya ataupun meninggalkan harta;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Penggugat tidak ridho ditelantarkan oleh Tergugat sehingga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa keluarga pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ridho ditelantarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim. Penggugat menyatakan tidak ridha ditelantarkan Tergugat selama ini dan bersedia membayar iwadh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (vide Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (legitima persona standi in judicio);

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto



Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 7 tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat karenanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (vide Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعززاوتواراوغيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: “Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian).”

Menimbang, bahwa oleh karenanya pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara a quo dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat?;
2. Apakah Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya pada saat akad nikah?

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai meteri dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 172 R.Bg.), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan Para Saksi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (mitsâqan ghalidzan) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena sejak 7 tahun yang lalu Tergugat telah membiarkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah suami (in casu Tergugat) melanggar taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dari bukti P.2 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya selama 7 tahun karena Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa berdasarkan bukti saksi 1 sebagai Adik kandung Penggugat yang saat Penggugat menikah dirinya tidak hadir namun mengetahui kebiasaan setempat yang mempelai pengantin laki-laknya membaca sighat taklik talak meskipun di buku nikah Tergugat tidak menandatangani halaman sighat taklik, dengan ini bisa diasumsikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talaknya;
- Bahwa seorang laki-laki ketika akan menikah dapat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah dan menyadari sepenuhnya konsekuensi dari pengucapan sighat taklik talak tersebut;
- Bahwa sighat taklik talak tersebut bersifat alternatif, tidak kumulatif dalam arti bahwa bila salah satu syarat atau keadaan sudah terpenuhi, maka syarat untuk dapat dijatuhkannya talak dengan tebusan atau iwadh (talak khul'i) telah terpenuhi pula dan karenanya Penggugat sebagai isteri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa eksistensi sighat taklik talak tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pihak istri yang sengaja ditelantarkan atau ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan atau dasar yang jelas, sehingga bila keadaan demikian terjadi maka istri diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan sikap dan mengambil pilihan atau alternatif terbaik bagi kepentingan dirinya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktik sighat taklik talak pada dasarnya merupakan praktik dalam hukum Islam yang telah ada sejak dahulu dan implementasinya didasarkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga talak yang dijatuhkan tergantung pada suatu keadaan atau syarat-syarat tersebut, baik secara kumulatif maupun alternatif;
- Bahwa perilaku Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat selama kurang lebih 7 tahun tersebut dan tidak lagi menafkahi Penggugat dikualifikasi sebagai pembiaran atau penelantaran Tergugat terhadap Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bersesuaian dengan sighat taklik talak yang diucapkannya pada angka (2), dan angka (4);
- Bahwa berdasarkan besaran iwadh yang tercantum dalam sighat taklik talak, maka jumlah iwadh yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa dari sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir serta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa syarat taklik talak angka (1), (2), dan angka (4) telah terpenuhi;
- Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dan beralasan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan putusan verstek (default judgement);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Penggugat bersedia membayar iwadh, maka Pengadilan menceraikan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Leni Setriani, S.Sy** dan **Andi Asyraf, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto



Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 330.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 9.000,- |
| JUMLAH | : | Rp. 450.000,- |

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)